

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Unitex Bogor telah menerapkan Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. PT. Unitex Bogor merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha tekstil. Dalam kegiatannya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yakni air. PT. Unitex Bogor telah menerapkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun fokus kegiatan CSR di PT. Unitex Bogor yaitu bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- b. PT. Unitex Bogor telah menerapkan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yaitu PT. Unitex Bogor menganggarkan dana CSR-nya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- c. Kewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah dilaksanakan oleh PT. Unitex Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerapan sanksi berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat diterapkan kepada PT. Unitex Bogor
- d. Ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut aturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas telah dipatuhi, karena PT. Unitex Bogor berpedoman pada peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa PT. Unitex Bogor hendaknya menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *CSR* agar jangkauan dan bentuk pelaksanaan program tersebut diperluas kepada pihak-pihak lain yang juga membutuhkan, agar memberi kontribusi yang lebih banyak dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat memberi keuntungan bagi PT. Unitex Bogor.